



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872
Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 0030/PTSP/0289/DPMPTSP/2022

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB MAWAR
e. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/1965
Tanggal : 27 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional KB MAWAR

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : KB MAWAR
Alamat : JL. PEMUDA NO.001 RT.003/RW.002 DESA RESANG KEC. SINGKEP SELATAN
Nama Pemimpin : MULIATI
Alamat Pemimpin : JL. H.M. AMIN RT.01/RW.01 DUSUN I DESA RESANG KEC. SINGKEP SELATAN
Masa Berlaku : 14 JULI 2022 s/d 13 JULI 2025

- Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – KB MAWAR di Jl. Pemuda No.001 Rt.003/Rw.002 Desa Resang Kec. Singkep Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;/
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 14 JULI 2022



SAROHA HUTAGALUNG, S.Pd.PKn

NIP. 19660614 199403 1 009

